

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil penemuan penelitian sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Tanjung adalah sebagai berikut,

- a. sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sosialisasi dampak pernikahan usia dini.
- b. pembinaan remaja.
- c. melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah.
- d. pengetatan administrasi.

2. Perlunya kerjasama antara orang tua dan anak dalam hal pendidikan.

Karena sudah menganut sistem pendidikan TISTAS (Gratis Berkualitas) di Desa Tanjung mulai dari SD, SMP dan SMA seharusnya mulai sadar Para orang tua dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, harus memberi dukungan kepada anak-anaknya untuk bersekolah dan menjadi orang sukses.

3. Perlunya peningkatan kerjasama antara keseriusan tokoh masyarakat dan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah Desa Tanjung dan Petugas KUA Kecamatan Camplong dalam upaya pencegahan pernikahan usia

dini. Menghadirkan petugas dari KUA, Sosialisasi dari penyuluh KUA Camplong setiap tahun ajaran baru ke lembaga-lembaga sehingga lebih dapat meyakinkan masyarakat.

4. Merubah pola pikir masyarakat yang menjadikan sudah dilamar sebagai sebuah alasan untuk menikahkan anaknya walaupun mereka masih anak-anak dan masih sekolah. Para orang tua seharusnya berpikir kembali untuk menerima lamaran ketika anak mereka masih sangat muda dan masih sekolah.
5. Bagi seseorang yang akan menikah harap memperhatikan kesiapan fisik, mental dan ekonomi. Seseorang yang sudah siap dan matang secara fisik, matang mentalnya dan ekonomi yang memadai akan lebih mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

Upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Tanjung dianalisis dengan menggunakan empat pendekatan yaitu normatif, empiris, yuridis dan sosiologis. Apabila ditinjau dari segi normatif telah sesuai dengan kaidah fikih, dari segi yuridis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 60 KHI, dan dari segi sosiologis telah sesuai namun tidak diterima masyarakat secara maksimal karena pemikiran masyarakat yang masih tradisional.

B. Saran-Saran

1. Perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini menjadi tambahan referensi pertama dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam, dan perlu adanya

tambahan referensi yang sangat memadai bagi seluruh mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Keluarga Islam dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, terlebih karya tulis ilmiah agar selesai tepat waktu.

2. Kepada KUA Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, untuk menyusun program sosialisasi yang sistematis dan teratur untuk mencegah pernikahan anak.
3. Kepada Tokoh Agama untuk senantiasa memberi saran, nasehat, dan bimbingan kepada masyarakat dalam mencegah pernikahan anak
4. Kepada keluarga untuk lebih memperhatikan pergaulan anaknya supaya tidak terjerumus pergaulan bebas.
5. Peneliti Tanpa menutup kemungkinan peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi, dengan analisis dari bermacam sudut pandang keilmuan apapun. Sehingga penelitian ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja,
6. Untuk Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
Selanjutnya peneliti menyarankan tentang batas usia pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan, supaya memberikan nasehat kepada yang bersangkutan dengan cara memberikan penyuluhan dan menjelaskan tentang pentingnya perkawinan anak berdasarkan pada UU No 16 Tahun 2019 dan juga agar tidak terjadi secara terus-menerus serta dapat meminimalisir hingga dari tahun ke tahun dengan cara mematuhi undang-

undang yang ada. hal inilah yang akan menarik kesimpulan untuk meneliti dan mengulasnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Tesis, Disertasi.

- Achmad, Duray, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*
- Agustiani, Hendriyati, *Psikoogi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Kose.*
- Ahmad Ibn Rusyid, Muhammad ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Dar al-fikr)
- Anwar, Najib, *Dilema Kawin Sirri*, dalam BP4 Pusat, *Majalah Perkawinan & Keluarga* Nomor 480/2012.
- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009).
- Badan, penasehat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)* Sidoarjo : Media Cetak 2001.
- Bantargebang, Kota Bekasi*) (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Bakr Jaya Asafri, . *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Daud, Moh Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006)
- Fauzil, Adhim Mohamad, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam : Study Krisis dan Refleksi Historis*.
- Juliet, Corbin dan Anslem Strauss dan. 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan
- Kartini, *Pandanagn Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra-Nikah Di Kota Kendari*.
- Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 pasal 2
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA, 2007)

- Kompilasi Hukum Islam.* (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2008).
- M.Fauzan dan Abdul Manan *Pokok-poko Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) Februari 2016.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : kencana 2006).
- Mansur Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita.* PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Miftah, Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta : Gema Insani, 1990)
- Muhalli, A.Mujdjab, *Menikah Engkau Akan Menjadi Kaya* (Yogyakarta : Mitra Pustaka : 2004.
- Muhammad, Shodiq, *Pustaka Pelajar.*
- Muhammad, Uwaidah Syaikh, , *Fiqh Wanita*, Jakarta: Al-kautsar, 2008.
- Mulyana Dedy, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2008.
- Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sampai KHI.* Jakarta : Kencana, 2004.
- Penyesuaian Diri Pada Remaja, Bandung : Refika Aditama 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Rolan Gunawan ,Mukti Ali, , *Fiqh Kawin Anak* (Tim Penulis Rumah Kitab : 2016
- Dedy Mulyana, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya.
- Shomad Abd, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Soekarno, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.*(Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Sri Mamudji dan Soerjono, Soekanto. 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Rajawali. Pers, Jakarta.
- Sukanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press.

Sutarmadi, Ahmad, *Peranan BP4 dala menurunkan Angka Perceraian dalam* Taufik Makarao, Muhammad, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Wirawan, Sarwono Sarlito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001.

Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* Cet. I-V1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Zakiah Daradjat. *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*. Jakarta : RUHAMA, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat 1.

Undang-Undang Peradilan Agama dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), Yogyakarta: Pena Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perlindungan Anak Bandung : Fokus Media, 2010.

Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 pasal 2

Menkes Dorong Revisi UNDANG-UNDANG Perkawinan untuk Cegah Perkawinan Dini Republika 25/11.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang*.

C. Artikel di Koran/Jurnal/Majalah/Kamus/Ensiklopedi

Candraningrum, Dewi, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?", *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UMY, Yogyakarta.

Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien*, 2004.

Hafirman, Said,Dede,“Problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kantor urusan Agama se kacamatan Binjai (Analisis undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam)”.Tesis Universitas Islam Negeri Sulawesi Medan, 2017.

Jurnal Konstitusi,perlindungan terhadap Hak Asasi Anak.(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2002

Kusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 1990

Laman, Ilham, “Pernikahan dibawah umur dikelurahan Pulangi kotaPalopo”Tesis, universitas Negeri Makassar 2017.

Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 pasal 2

Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Bagi yang Beragama Islam Bab VIII Pasal 22 ayat 3.

Mahdi, Syahbandir Ruhdiya, , Mujibussalim, “Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya”, *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 (November 2013).

Ni’ami, Uswatun“Peran Keluarga terhadap Pernikahan Dini study kasus Desa Krambilsari Kecamatan Kaptosari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Mewah Yogyakarta”Univeritas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

RahmatFauzi,*RefleksiPerananKUA Kecamatan*<http://salimunnazam.blogspot.m/p/refleksi-peran-kua-kecamatan>.

Reni, Kartikawati Djamilah“Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”,*Jurnal Studi Pemuda*,Vol3,No.1,hal2,onlinepada[https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view File/32033/19357](https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/File/32033/19357) Yogyakarta : Titian Ilahi Press 1997.

Romadhoni, Hanifa, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding”,*Privat Law* Vol. 03, No. 02 (Juli 2015).

Sutarmadi Ahmad, *Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian*, dalam_

Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.(Jakarta : Balai Pustaka, 1982)

Umi Supraptiningsih “Perkawinan Anak, dalam Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat pamekasan (Jurnal IAIN Madura) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga> Jurnal Harkat, Media Komunikasi Gender 15(2),2019 diakses pada tanggal 20 Mei 2020.

Zada,Khamami, “Menimbang Perkawinan Syekh Puji”, *Harian Suara Karya*, Kamis, 30 Oktober 2008.

D. Internet

<https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>.

[https:// genbagus.blogspot.com](https://genbagus.blogspot.com), diakses tanggal 23 September 2019

www.lbh-apk.or.id, diakses 23 September 2019

<http://sururudin.wordpress.com> diakses tanggal 1 April 2017.

<http://perubahan Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019.com> diakses tanggal 1 November 2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Hasanah
NIM : 20170722034
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Institusi : Pascasarjana IAIN Madura

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini baik secara keseluruhan maupun sebagian adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pamekasan, 2020

Yang menyatakan,

Materai 6000

Hasanah

PERNYATAAN KEABDIAN

Saya berkeinginan di bawah ini saya

Nama	Herman
UM	1813002204
Program Studi	Magister Hukum Keluarga Islam
Instansi	Universitas IAIN Malinau

ingin menjadi anggota organisasi Tablighi da'wah yang berlandaskan kepada ajaran Islam yang benar dan lurus, serta mengamalkan ajaran Islam yang benar dan lurus.

Demikian 2020

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text '6000' and some illegible characters. The signature is written in a cursive style.

Ditandatangani

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara terhadap KUA
 - a. Apa upaya yang dilakukan KUA dalam mencegah Pernikahan Anak?
 - b. Bagaimana pendapat anda selaku Kepala KUA tentang pernikahan anak yang terjadi di Tanjung Kec. Caplong Kab. Sampang ?
 - c. Apa saja kendala yang di hadapi KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan anak?
 - d. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak di Desa Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang?
 - e. Bagaimana pendapat Kepala KUA tentang batasan usia pernikahan yang ditetapkan Undang-undang
2. Wawancara terhadap Tokoh Masyarakat
 - a. Bagaimana peranan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan anak di Desa Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang?
 - b. Apa upaya yang dilakukan Tokoh Masyarakat dalam mencegah Pernikahan Anak?
 - c. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batasan usia pernikahan?
 - d. Apakah pernikahan anak masih terjadi atas adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019, di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang ?

- e. Kepada siapa masyarakat biasanya melakukan akad pernikahan di
Desa Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang ?
3. Pedoman dokumentasi
- a. Letak geografis
 - b. Data pernikahan anak di KUA
 - c. Undang-Undang batasan usia perkawinan

PEDOMAN DOKUMENTASI

Wawancara dengan kepala KUA camplong Bpk. H.Akh.Syafiuddin, S.Ag.MHI



Wawancara dengan bpk Sumardi modin Tanjung Desa Tanjung Kecamatan
Camplong Kabupaten Sampang



Sosialisasi penyuluh Agama KUA Camplong ke Peserta Masa Pengenalan
Lingkungan sekolah (MPLS)



Pengajian rutin bersama ustad Nasir M.Pd, ustad Hayat dan Ustad Faris



RIWAYAT HIDUP

Hasanah dilahirkan di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1994, anak ketiga dari tiga bersaudara. Terlahir dari pasangan suami isteri yang sah dengan nama ayah Salim dan ibu Nur Aini. Pendidikan Dasar ditempuh di SDN Dharma Tanjung, Camplong Sampang pada tahun 2002-2007, Pendidikan Menengah pertama ditempuh di SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan pada tahun 2008-2010, Pendidikan Menengah Atas ditempuh di SMA Muhammadiyah 1 Pamekasan pada tahun 2010-2013 dan mengambil konsentrasi di Jurusan IPA, sedangkan Perguruan Tinggi ditempuh di STAIN Pamekasan pada tahun 2013-2017, dan mengambil konsentrasi di program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Syariah. Aktif di beberapa organisasi, waktu SD aktif di ekstra kurikuler pramuka, waktu SMP aktif sebagai anggota di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada tahun 2008, pada tahun 2009 menjabat sebagai wakil Ketua OSIS di SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, selain itu juga aktif di kegiatan ekstra kurikuler pramuka, waktu SMA aktif di OSIS sebagai Wakil ketua, dan juga aktif di beberapa ekstra kurikuler seperti, pramuka, sedangkan pada perguruan tinggi aktif di beberapa organisasi baik intra ataupun ekstra, seperti Himpunan Mahasiswa Islam Jurusan Syariah (HMI), dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 07 Agustus 2017. Pada tanggal 1 Desember 2017 mengajar di SDI An-Nawawi Bustanul Ulum Camplong Sejak tanggal 18 Maret 2018 Megajar Di Lembaga SMA Dharma Tanjung Hingga sekarang.



DAFTAR HADIR PENGLAJIAN RUTIN IPM

Tempat : Kamis / 19 Agustus 2020
MCH 2020 / 41 20

NAMA	ALAMAT	NO. HP	PARAF
Amel Hotimah	Tanjung	081331015 201	Amel
Turpalla	Tanjung	090 38247844	Turpalla
Indriahul Fajriyah	Da. Tanjung	087 840 641 582	Indriahul
Rista Saadah	Tanjung	08560200749	Rista
SASTIKRAMODANI	TANJUNG	081932 898205	Sastika
Fidya Latri	TANJUNG	085791477952	Fidya
Fajriyah	Tanjung	085 257 207 037	Fajriyah
Amal Zahra Islami	Lanjung		
Latiani Maghfaroh	Tanjung	-	Latiani
Sista Analia	Tanjung	-	Sista
Indah Dewi Rahayu	Tanjung		Indah
ROCKEL HIRASALPIN	TANJUNG	-	Rockel
Wahni Septiana I.	Tanjung	0823 3546 4515	Wahni
Ashni Aslita	Tanjung		
Hasanah	Tanjung	085 232 916 924	Hasanah
Qur'atun Azzah	Tanjung	087849694640	Qur'atun
Hafidatul Husaini			
Ach. Sugun si Faris	←		Ach. Sugun

